

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia secara naluri adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka Allah dalam hal ini memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka.

Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah.<sup>1</sup>

Jual beli sebagai salah satu bentuk hubungan manusia dengan sesama, Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, hlm. 1

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 67

Menurut Sayid Sabiq, secara etimologi adalah pertukaran mutlak. Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-Syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama.

Adapun pengertian jual beli menurut syari'at Islam adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>3</sup>

Syari'at Islam menghalalkan jual beli, namun demikian mengadakan pula aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin mu'amalah yang baik, maka jual beli itu tidak lah sempurna melainkan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yaitu adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua *aqid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang mewakili untuk itu, adanya *ma'qud alaihi* yang dikenal oleh kedua pihak, juga barang yang memberi manfaat yang tidak diharamkan syara'.<sup>4</sup>

Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan oleh syara'. Banyak kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya, sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan yang fatal serta harus

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Jilid IV (terj), Alih Bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 120-121

<sup>4</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 411-412

dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik, dan menghindari usaha yang *syubhat* semaksimal mungkin.<sup>5</sup>

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertentangan dan permusuhan adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli.<sup>6</sup>

Konsep Islam tentang jual beli memberikan beberapa syarat diantaranya barang yang diperjualbelikanpun harus diperhatikan seperti suci (barang yang najis tidak sah untuk diperjualbelikan), ada manfaatnya (dilarang menjualbelikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya), keadaan barang itu dapat diserahkan, keadaan barang itu adalah milik penjual dan menguasai barang itu, barang itu diketahui si penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar, dan sifatnya, dengan demikian tidak akan terjadi tipu daya, sebab jual beli yang mengandung tipu daya dilarang oleh Islam.<sup>7</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*". (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid IV, *op.cit*, hlm. 120

<sup>6</sup> Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, terj. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992, hlm. 375

<sup>7</sup> Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 59

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV.Toha Putra, 1989, hlm. 69

Di dalam hukum jual beli juga dikenal berbagai macam bentuknya di antaranya: jual beli barang dengan uang, jual beli barang dengan barang (*mufidah*), jual beli uang dengan uang (*sharaf*) dan bahkan jual beli utang dengan barang.<sup>9</sup>

Dari bentuk transaksi jual beli itu bisa dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighah*) baik secara lisan (*shigah qauliyyah*) atau dengan perbuatan (*shigah fi'liyyah*). *Shigah qauliyyah* terdiri dari proses penyerahan (*al-iijab*), yaitu suatu pernyataan yang terucap dari seorang penjual. Sedangkan yang dimaksud dengan *shigah fi'liyyah* adalah sebuah proses serah terima barang yang diperjual belikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan, jika ada orang yang menyodorkan suatu barang maka ia akan membayarnya dengan harga yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Pada perkembangan peradaban kehidupan manusia merealisasikan bentuk perdagangan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berkembang dalam masyarakatnya. Seperti yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, sebagai masyarakat nelayan yang membutuhkan perlengkapan dalam melaut sebagai syarat wajib untuk dipenuhi agar sampai di laut untuk menangkap ikan. Akan tetapi untuk mendapatkan kebutuhan itu, mereka tidak selamanya bisa membayar secara langsung karena mereka masih menunggu hasil tangkapan ikan yang didapat untuk membayar ongkos dari pembelian perlengkapan itu. Untuk mengatasi permasalahan itu warga nelayan di Kecamatan Bonang membentuk suatu

---

<sup>9</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstul*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 141

<sup>10</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, cet. 1, hlm. 365

bentuk jual beli yang dikenal dengan jual beli *perbakalan*, yaitu bentuk jual beli perlengkapan melaut, misalnya seperti solar, makanan dan perlengkapan nelayan lainnya dengan cara utang.

Akan tetapi pada proses selanjutnya, jual beli *perbakalan* ini mengarah juga pada proses *mbageni*. Sedangkan *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* ada dua macam, yang *pertama*, yaitu pembeli (pihak perahu) memberikan prosentase cicilan kepada pedagang *perbakalan* dari hasil tangkapan ikan yang telah dijual sebagai kompensasi dari penundaan pembayaran (utang) dengan jumlah pemberian hasil yang mereka sepakati. Yang *kedua*, setelah terjadi penumpukan utang oleh pembeli (pihak perahu), maka pembeli (pihak perahu) harus memberikan satu bagian, yaitu sama dengan satu bagian *jurag* (karyawan perahu) kepada penjual *perbakalan* tersebut, dengan catatan bagian itu diluar utang yang mereka tanggung sebagai bentuk imbalan dari pemberian utang yang mereka terima.

Proses jual beli *perbakalan* dengan akad *mbageni* ini berawal ketika calon pembeli (pihak perahu) datang ke toko *perbakalan*. Sebagai contoh seorang pembeli yang bernama Bapak Majid, dia datang ke toko *perbakalan* milik Bapak Nasikun dengan mengatakan “Pak Nasikun saya mau *mbakol perbakalan*<sup>11</sup> di toko ini”, dan pemilik toko menjawab ”Saya menerima kamu menjadi *bakol* saya dengan syarat kamu harus membayar *perbakalan* yang kamu beli dengan memberikan cicilan minimal 5% dari setiap kali kamu

---

<sup>11</sup> *Mbakol Perbakalan* adalah kesediaan menjadi pelanggan tetap dalam jual beli *perbakalan* kepada toko *perbakalan*. Apa bila pihak perahu masih mempunyai tanggungan utang, maka tidak boleh pindah ke toko lain, dan pihak perahu bisa bebas apabila utangnya sudah lunas.

melaut, dan minimal hasil dalam sekali melaut adalah Rp. 2 juta untuk perahu *motik* (perahu sedang), dan Rp. 5 juta untuk perahu *mini* (perahu besar)”.

Akan tetapi pada perkembangannya, ketika melaut dan tidak mendapatkan hasil, pihak perahu tidak bisa mencicil utangnya dan utangnya menumpuk, sehingga penjual *perbakalan* menanggung resiko yang besar. Salah satu cara yang diambil oleh pemilik toko untuk mengatasi itu adalah dengan meminta kepada pihak perahu (pengutang), yaitu minta satu bagian atau sama dengan bagian *jurag* (karyawan perahu) setiap kali pergi melaut, dan itu tidak mengurangi utang yang ditanggung pihak perahu tersebut. Seperti Pak Majid (pihak perahu) utang kepada Pak Nasikun (pemilik toko) sebesar Rp. 20 Juta dan utang ini tidak bisa dicicil oleh Pak Majid, Pak Nasikun memberikan konsekuensi kepada Pak Majid yang telah berutang banyak agar tetap dapat berutang *perbakalan*, dengan syarat harus memberikan satu bagian kepada Pak Nasikun diluar utang dan tetap mencicil 5% dari utangnya ketika mendapat hasil dari melaut minimal Rp. 2 juta. Jika Pak majid ketika melaut mendapat Rp. 6 juta maka tanggungannya adalah Rp. 60 ribu (sama dengan bagian *jurag*) dan menyicil 5% sama dengan Rp. 300 ribu, utang Pak Majid hanya berkurang Rp. 300 ribu dan utangnya menjadi Rp. 5.700.000,-.

Permasalahan pemberian bagian diluar utang ini bisa dikategorikan sebagai riba. Lalu bagaimana hukum Islam menyikapi bentuk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

menjadi satu ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis mengkajinya melalui skripsi yang berjudul **"AKAD *MBAGENI* DALAM JUAL BELI *PERBAKALAN* (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT NELAYAN KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK)"**.

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah pelaksanaan praktek akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?
2. Bagaimanakah motivasi akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

2. Untuk mengetahui motivasi akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu relevansinya dengan judul skripsi ini. Adapun karya-karya skripsi tersebut adalah:

1. Penelitian Makmun 2197147 yang berjudul “*Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal*”. Penelitian ini menunjukkan jual beli tembakau dengan sistem *ngebon*. Sedangkan hasil penelitiannya adalah 1) Praktek *ngebon* jual beli tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal adalah dilakukan oleh dua kelompok, yaitu kelompok petani kepada pedagang (*tengkulak*) dan kelompok pedagang (*tengkulak*) kepada juragan (*peniam*). Adapun penggunaan uang “*ngebon*” tersebut bagi petani untuk biaya tembakau atau syarat pemeliharaan. Tapi bagi para pedagang (*tengkulak*) untuk modal membeli tembakau rajangan kepada petani. Adapun faktor-faktor yang menjadi motivasi masyarakat untuk melakukan praktek *ngebon* jual beli tembakau tersebut adalah karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling mencari keuntungan, menganggap hal yang lumrah, hal ini sudah terjadi sejak lama, karena ketidakmampuan para petani mencari modal untuk biaya penggarapan



sebelum panen, dan untuk modal membeli tembakau yang sudah kering (*rajangan*) para petani bagi pedagang (*tengkulak*), karena situasi yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 2) Pendapat sebagian ulama'/tokoh masyarakat di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, praktek *ngebon* jual beli tembakau tidak sah, namun apabila akad harga tembakau ditentukan pada waktu tembakau akan ditimbang/setelah ada barangnya boleh atau sah. 3) Praktek *ngebon* jual beli tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat dan rukunnya tidak dapat terpenuhi 'bagi para petani', tetapi *ngebon* bagi pedagang kepada sang juragannya adalah sah karena syarat dan rukunnya bisa terpenuhi. Syarat-syarat dan rukun praktek *ngebon* bagi petani yang tidak terpenuhi adalah pada syarat *ma'qul 'alaih*, yaitu barang yang diperjual belikan belum ada barangnya apalagi sifat dan kadar kualitasnya. Maka jual beli dengan sistem *ngebon* tersebut termasuk jual beli *gharar* yang dilarang oleh Islam.

2. Penelitian Aminuddin 2101039 berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem 'Telitian' Dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus Di Desa Grinting Kec Bulakamba Kab Brebes)*. Hasil dari penelitian ini adalah
  - 1) Praktek 'telitian' merupakan transaksi utang piutang yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Grinting kec. Bulakamba kab. Brebes ketika akan membuat rumah. 'Telitian' merupakan istilah atau nama lokal yang digunakan untuk praktek utang piutang tersebut. Praktek sejenis ini juga terjadi di daerah lain, tapi menggunakan istilah lain. Pedoman dalam

utang ini adalah jumlah atau banyaknya bahan-bahan material, bukan harganya. Utang ini akan dikembalikan pada saat *muqridh* membuat rumah dengan ukuran yang sama, walaupun harganya pada saat itu lebih mahal. 2) Lafaz 'telitian' dapat dikatakan sepadan dengan lafaz *al qordh* atau *salaf*, karena lafaz ini lebih dipahami oleh masyarakat, karena lafaz yang dipakai untuk *ijab qabul* itu terang pengertiannya menurut 'urf (kebiasaan). Pengertiannya lebih tegas dan jelas dan mengindikasikan bahwa 'telitian' adalah utang (*al qordh*), bukan *titipan (wadi'ah)*, 3). Perubahan harga pada saat pengembalian yang berdampak pada kelebihan pembayaran, baik berupa harga atau beratnya bukan termasuk riba, karena kelebihan ini tidak dipersyaratkan dalam akad. Sedangkan untuk waktu pengembalian yang tidak ditentukan dalam akad adalah boleh karena telah menjadi konsensus atau kesepakatan bersama yang telah berulang kali dilakukan. Namun harus bersandar pada sikap keikhlasan dan *an taradhin* (QS An Nisa; 29). 4) Praktek 'telitian' merupakan 'urf *shahih* (baik) karena tidak bertentangan dengan syari'ah, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib, sehingga dapat diamalkan dan dilestarikan, namun hal-hal yang dapat menimbulkan efek-efek negatif harus dapat dihindari dan dihilangkan agar tetap berjalan pada relnya dan tidak melenceng dari tujuan mulianya yaitu *ta'awun* yang bermuara pada kemaslahatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji, yaitu penelitian yang berpangkal pada suatu proses jual

beli yang sudah menjadi adat pada suatu daerah. Baik dengan akad utang dengan sistem *ngebon* (kesepakatan pemberian uang dari pembeli kepada penjual pada jangka waktu tertentu) atau utang piutang ‘telitian’ dengan sistem utang bahan bangunan pada harga kesepakatan harga bahan bangunan awal kesepakatan tidak ada perubahan dengan naik turunnya harga barang meski telah terjadi perubahan harga bangunan ketika pembeli membayar utang, kedua bentuk jual beli di atas telah menjadi adat kebiasaan yang sudah dijalankan oleh masyarakat setempat, akan tetapi terdapat perbedaan yang jelas antara penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti kaji, terutama pada sudut adat yang telah berkembang, di mana adat *mbageni* dalam proses jual beli, akadnya sudah menjadi kesepakatan bersama warga. Dan bentuk konsekuensi dari utang perbakalan si peminjam harus memberikan bagian ketika pekerjaannya mendapatkan hasil, jika tidak mendapatkan hasil maka si peminjam tidak berkewajiban memberikan bagian, akan tetapi pembagian hasil itu tidak mengurangi jumlah utang yang telah mereka pinjam. Proses akad inilah yang membedakan dengan kajian penelitian di atas. Oleh karena itu, sepengetahuan peneliti, penelitian yang peneliti kaji belum pernah diteliti oleh orang lain.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu toko penjual *perbakalan* di kecamatan Bonang. Dari hasil pra riset peneliti, terdapat 10 toko yang menjual *perbakalan* di Kecamatan Bonang khususnya berada di *tri desa* yaitu desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo yang merupakan daerah Nelayan. Dari 10 toko itu peneliti mengambil sampel tiap desa 1 toko *perbakalan*, yaitu untuk desa Margolinduk (Toko Samudera) Abadi dengan Bapak Nasikun, desa Moro Demak (toko Hasil Laut) dengan Bapak Sofiyullah dan desa Purworejo (Toko Rejeki) dengan Bapak Sukono. Selain itu data primer juga diperoleh langsung dari masyarakat nelayan kecamatan Bonang, yaitu di desa Margolinduk dengan Bapak Maslekan, Bapak Majid dan Bapak Miftah, di desa Morodemak dengan Bapak Arifin, Bapak Rozikan dan Bapak Kaswadi, di desa Purworejo dengan Bapak Jayadi, Bapak Nasrun dan Bapak Lukman dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Untuk memilih sampel penulis menggunakan random sampling

---

<sup>12</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 22

atau sampel acak atau sampel campur, yaitu proses pemilihan sampel dimana seluruh anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih.<sup>13</sup>

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam aplikasinya hal ini dapat berbentuk buku-buku terkait dengan perencanaan.<sup>14</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data obyektif dari penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

#### a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>15</sup>

Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu Peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau atau lengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan

---

<sup>13</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2005, hlm. 139

<sup>14</sup> Saifudi Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 1989, hlm. 45

subjek, melainkan semata-mata hanya mengamati.<sup>16</sup> Kegiatan observasi ini peneliti laksanakan secara intensif dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh data dan gambaran tentang proses pelaksanaan jual beli *perbakalan* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

b. Interview

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewed).<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.<sup>18</sup>

Interview digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan pemilik Toko dari masing-masing desa, yaitu Toko Samudera Abadi (Desa Margolinduk) dengan Bapak Nasikun, Toko Hasil Laut (Desa Moro Demak) dengan Bapak Sofiyullah, Toko Rejeki (Desa Purworejo) dengan Bapak Sukono dan wawancara dengan

---

<sup>16</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 123

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 132

<sup>18</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 23

masyarakat nelayan kecamatan Bonang, yaitu desa Margolinduk dengan Bapak Maslekan, Bapak Majid dan Bapak Miftah, di desa Morodemak dengan Bapak Arifin, Bapak Rozikan dan Bapak Kaswadi, di desa Purworejo dengan Bapak Jayadi, Bapak Nasrun dan Bapak Lukman yang dapat diminta keterangan dan data-data yang ada kaitannya dengan obyek kajian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.<sup>19</sup>

Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan di Kecamatan Bonang, keadaan Toko Samudera Abadi (Desa Margolinduk), Toko Hasil Laut (Desa Moro Demak), Toko Rejeki (Desa Purworejo) dan beberapa catatan penting tentang jual beli *perbakalan*, seperti nota *perbakalan* dan bentuk barang yang bisa dibuat *perbakalan*.

4. Metode Analisis Data

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 135

Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.<sup>20</sup>

Analisis deskriptif bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek yang berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.<sup>21</sup> Dimana skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif tentang akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan. Pengorganisasian dan pengelompokan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Uraian di atas memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data ini dilihat dari segi tujuan penelitian. Pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.<sup>22</sup>

Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis data secara induktif, karena: 1). Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data, 2). Lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, 3). Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya

---

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *op.cit*, hlm. 6-7.

<sup>21</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. I, hlm. 19

<sup>22</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002, cet. 16, hlm. 103-104



pengalihan pada suatu latar lainnya, 4). Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, 5). Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian struktur analitik<sup>23</sup>

Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama : Merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, Tujuan penelitian, Telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Berisi tinjauan umum tentang akad jual beli, yang terdiri dari pengertian akad jual beli, tujuan akad jual beli, dasar-dasar hukum akad jual beli, asas-asas akad jual beli, rukun dan syarat-syarat akad jual beli, pembagian macam-macam akad jual beli, dan berakhirnya akad jual beli.

Bab Ketiga : Berisi tentang pelaksanaan akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, meliputi: gambaran umum tentang

---

<sup>23</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 10

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* di Toko Samudera Abadi (Desa Margolinduk), Toko Hasil Laut (Desa Moro Demak), dan Toko Rejeki (Desa Purworejo) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, motivasi akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Bab Keempat : Berisi analisa terhadap akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan*, meliputi: analisis terhadap praktek akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, analisis motivasi akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, analisis hukum Islam terhadap akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Bab Kelima : Penutup meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan penutup